

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

¹Ema Fitri Lubis ; ²Evi Zubaidah

¹Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

²Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Email : emafitrilubis@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Kota Layak Anak adalah kota yang mampu membuat perencanaan, penetapan dan melaksanakan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Harapannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun yang menjadi kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru pada (Kluster V : Perlindungan Khusus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator dari teori Edward III yaitu : berdasarkan Indikator Komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi, Sumber daya masih belum adanya anggaran yang mencukupi serta ketersediaan fasilitas penunjang dalam implementasi program , Disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal, dan Struktur Birokrasi perlunya penguatan kelembagaan dalam implementasi program Kota Layak Anak.

Kata kunci: Implementasi, Program KLA, Kluster V : Perlindungan Khusus

ABSTRACT

Child Friendly City is a city that is able to plan, determine and carry out all development programs oriented to the rights and obligations of children. The hope is that children can grow and develop well. The criteria for children here are all citizens from the time they were in the womb until the age of 18 years. This study aims to determine the implementation of the Child Friendly City Program (KLA) in Pekanbaru City (Cluster V: Special Protection). The method used in this research is descriptive qualitative, data collection by interview, observation, and documentation. The results showed that the research used indicators from Edward III's theory, namely: based on Communication Indicators, it was in the less implemented category, Resources still did not have an adequate budget and the availability of supporting facilities in program implementation, The disposition shows that the commitment of the policy implementers has been implemented but has not been maximized, and the Bureaucratic Structure needs institutional strengthening in the implementation of the Child Friendly City program.

Keywords: Implementation, KLA Program, Cluster IV : Special Protection

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa perubahan perubahan bagi kemajuan suatu negara. Untuk mewujudkan itu negara perlu memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi hak anak, menghormati pandangan anak, dan melindungi anak. Namun kenyataan masih banyak kita temukan masalah – masalah sosial yang berkaitan dengan persoalan anak. Seperti eksploitasi terhadap anak dimana anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah malah dipaksa untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya putus sekolah. Banyak contoh yang dapat kita temukan seperti meminta dilampu merah, mengamen, menjual koran, tisu dan lainnya sampai larut malam. Termasuk kejahatan lainnya kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba dikalangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, HIV/AIDS, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan lainnya.

Melihat kondisi diatas melalui konvensi anak tanggal 5 September 1990, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak – hak anak. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 10 Mei 2002 ketika sidang PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) ke- 27 khusus mengenai anak, Indonesia ikut serta dalam menandatangani World Fit For Children Declaration (WFC) atau disebut juga sebagai Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA). Kemudian tahun 2004 Indonesia mulai menuangkan “Program Nasional Bagi Anak (PNBAI)”. Program ini menjadi acuan bagi stakeholder dalam proses pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Melalui (KPP-PA) telah merintis pembentukan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kota Layak Anak (KLA) adalah bentuk program tingkat Kabupaten/Kota dimana melakukan bentuk pembangunan dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya baik itu melalui pihak pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. tentunya hal ini dilakukan dengan perencanaan dan sifatnya berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk kebijakan, program, ataupun kegiatan untuk memenuhi tujuan dari Kota Layak Anak.

Adapun Kota Layak anak memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dan secara khusus adalah : untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk

pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Ada 31 indikator yang merujuk pada kluster Konvensi Hak anak dan harus dipenuhi agar mendapatkan predikat Kota Layak. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka dengan kategori berusia 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang berada dalam kandungan. Program (KLA) ini memiliki 5 klaster hak anak yaitu : (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan (5) kegiatan budaya, Perlindungan khusus.

Melihat dari kebijakan tersebut maka setiap daerah berperan dalam mewujudkan percepatan program KLA. Salah satunya dengan menyiapkan kebijakan yang melindungi tentang pemenuhan hak – hak anak. Salah satunya Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru. Sebagaimana data statistik yang dijabarkan sebelumnya bahwa jumlah anak berusia 0 sampai 17 Tahun yang terbanyak ada di Provinsi Riau. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru untuk memprioritaskan pencapaian kebijakan yang berhubungan dengan program KLA. Tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Hak dasar anak.

Pada peringatan hari anak nasional yang diadakan di Makassar Provinsi Sulawesi selatan tahun 2019, pemerintah Kota Pekanbaru Menyabet sekaligus 3 (tiga) penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) yakni : Kota Layak Anak kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak.

Berdasarkan pencapaian prestasi tersebut tentunya komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program Kota Layak anak (KLA) menjadi perhatian utama. Implementasi dari program KLA ini masih terlihat beberapa masalah seperti : keberadaan anak- anak yang di eksploitasi dengan menjual tissue, koran, dan mengamen di dibeberapa titik lampu merah di Kota Pekanbaru. Jumlah kasus kekerasan kepada anak masih tinggi dan meningkat jumlahnya. Terutama kasus kekerasan seksual kepada anak yang mencapai 32 kasus di Oktober tahun 2019. Masih kurangnya fasilitas ruang fasilitas yang ramah bagi anak – anak terutama mereka yang menyandang disabilitas yang berhubungan dengan ruang publik.

Tabel 1 :
Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Kota Pekanbaru Yang Ditangani Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Jenis kasus	Tahun		Jumlah kasus
		2019	2020	
1.	Kekerasan fisik	14	9	23
2.	Perlakuan salah	32	4	36
3.	Penelantaran	2	21	23
4.	Anak berhadapan dengan hukum	16	7	23
5.	Kejahatan seksual	0	32	32
6.	Hak asuh anak	3	18	21
7.	Perilaku menyimpang	0	2	2
8.	Tppo	1	1	2
9.	Hak anak	22	7	29
	Jumlah	90	101	191

Sumber Data: Dinas PPPA Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan Data Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020. Dapat dilihat kasus yang banyak terjadi ditahun 2019 dan 2020 yakni perlakuan salah yaitu sebanyak 36 kasus. Sedangkan kasus perlakuan salah paling tertinggi ditahun 2019 yaitu 32 kasus. Dan jenis kasus tertinggi lainnya diantaranya kejahatan seksual yakni 32 kasus, hak anak 29 kasus, kekerasan fisik 23 kasus, penelantaran 23 kasus, anak berhadapan hukum 23 kasus dan hak asuh anak 21 kasus. Untuk kasus terendah yaitu perilaku menyimpang 2 kasus dan tppo yaitu 2 kasus. Dari kasus yang terjadi jelas akan berdampak negatif pada perkembangan anak.

Dari prasurvey peneliti masih melihat dimana anak- anak usia sekolah yang masih di eksploitasi dengan menjual tissue, koran, dan mengamen di dibeberapa titik lampu merah di Kota Pekanbaru. Contohnya saja dari kasus yang diuraikan sebelumnya terlihat jumlah kasus kekerasan kepada anak masih tinggi dan meningkat jumlahnya. Terutama kasus kekerasan seksual kepada anak yang jumlahnya meningkat di Tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”**

TELAAH LITERATUR

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Rangkaian proses dari kebijakan publik yaitu proses pembuatan atau merumuskan suatu kebijakan, kemudian proses implementasi kebijakan, dan melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Nugroho (2004 : 123).

Berbagai program telah dipilih pemerintah sebagai alternatif pemecahan masalah dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus di implementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi-instansi pemerintah tingkat bawah melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasinya yang baik, maka pencapaian target yang sudah di cita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Implementasi Kebijakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menerjemahkan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam tindakan. Menurut Parson (2005: 456) mengartikan bahwa implementasi kebijakan itu adalah bentuk pelaksanaan kebijakan dengan cara cara lain. dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut adalah proses yang terus bergerak, yaitu implementor kebijakan melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan itu.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2004:159). Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

B. Indikator Implementasi Kebijakan Publik

Sedangkan menurut Goggin et al. (1990) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastusi (2012 : 89), kebijakan adalah sebagai suatu “pesan” dari pemerintah (pusat) kepada PEMDA. adapun indikator pelaksanaan pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :

1. Bentuk dari Isi kebijakan (*the content of policy message*)
2. Bentuk format dari kebijakan (*the form of the policy message*)
3. Bentuk dari reputasi aktor (*the reputation of the communicators*)

Sedangkan menurut Rondinelli dan Cheema (1983 :28) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastusi (2012 : 90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (*enviromental conditions*)
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumberdaya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characterisis implementing agencies*)

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009 : 512) ” implementasi kebijakan meruapkan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009) ” implementasi kebijakan meruapkan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Indikator yang digunakan dalam Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, dimana fokus penelitian yakni pada kluster V Perlindungan Khusus menggunakan teori Edward III yang menyarankan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif yaitu :

- a. Komunikasi adalah hal tentang mendeskripsikan bentuk dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi pelaksana kebijakan. Untuk menerapkan kebijakan, instruksi kebijakan yang diberikan harus tersampaikan pada orang yang tepat dan jelas, akurat dan konsisten (Mutiarin dan Zaenudin, 2014:38)
- b. Sumber daya pendukung adalah berkaitan dengan jumlah dari sumber daya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Jika sumber – sumber tersebut kurang cukup maka ketentuan atau aturan-aturan akan menjadi lemah, kegiatan pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, serta peraturan/regulasi yang beralasan tidak akan dikembangkan, Edward III (dalam Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N.,2020:20)
- c. Disposition merupakan hal yang berkaitan dengan komitmen akan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari pelaku kebijakan yang mengetahui dan melaksanakannya, namun akan dilihat dari sikap pelaksana kebijakan

apakah memang sungguh – sungguh dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai dan diwujudkan Edward III (dalam Widodo, 2017: 104).

- d. Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan para penyelenggara kebijakan publik. Jika struktur birokrasi tidak sesuai maka implementasi kebijakan akan berjalan tidak efektif, Edward III (dalam Widodo, 2017:106). Struktur Birokrasi meliputi susunan organisasi, wewenang, hubungan unit organisasi, dan hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya (dalam Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N.,2020:21)

C. Konsep Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah: Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan KLA untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak dijelaskan bahwa KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan yujuan dari pengembangan kabupaten/kota layak anak dalam Peraturan Walikota (Perwako) nomor 33 tahun 2016 pasal 3 yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat serta dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA.

Indikator kabupaten/kota layak anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 dalam pasal 5 ayat (2) yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan;

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak serta program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok lainnya.

- b. Klaster hak anak

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Selanjutnya berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang terdiri dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Kasi Seksi Perlindungan Khusus, Forum anak Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

A. Komunikasi

Indikator ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan, menurut Edward III dalam (Nugroho, 2009).

Senada disampaikan Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020), dalam jurnalnya bahwa adanya kegagalan dari pelaksana kebijakan diperlukan hubungan baik antar instansi terkait dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemangku kebijakan telah melaksanakan jaringan komunikasi terkait dengan pelaksanaan program sekolah ramah anak.

Dalam melaksanakan Program kota layak anak yaitu pada kluster 5 tentang perlindungan khusus, komunikasi dalam bentuk sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melalui forum anak kepada kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Forum Anak Kota Pekanbaru yang telah dibentuk kepengurusannya untuk periode 2019-2021, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 tahun 2019. Forum Anak yang merupakan wadah partisipasi bagi anak-anak di Kota Pekanbaru tentunya diharapkan dapat menjadi bagian dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Partisipasi anak dalam keluarga, serta masyarakat dalam proses kebijakan seperti musrembang (musyawarah rencana pembangunan) masih dirasakan kurang maksimal. Hal ini merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program Kota Layak anak.

Penelitian yang dilakukan Ratri, D. K. (2014) menyampaikan bahwa : pada indikator komunikasi dilihat dari proses transmisi dimana kebijakan public hendaknya disampaikan tidak hanya kepada implementor kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak – pihak lain yang berkepentingan baik itu secara langsung maupun tidak, artinya perlu dilakukan sosialisasi baik kepada implementor kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum. Seiring dengan pentingnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi terkait kluster V dalam program kota layak anak ini yaitu perlindungan khusus maka Dinas

Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mengadakan kegiatan layanan mobile yaitu “ pelayanan mobil pengaduan keliling”.

Wawancara dengan Buk Riska Dwi wahyuni selaku pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Pekanbaru, yaitu :

“Dengan adanya fasilitas mobil pengaduan keliling ini sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat untuk terbuka atau tidak ragu – ragu dalam menyampaikan aduan terkait tindakan kekerasan terhadap anak dilingkungannya” (wawancara, Juli 2021).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa komunikasi menjadi penting dalam implementasi kegiatan program KLA. Namun sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum secara optimal, karena cakupan wilayah yang luas. Senada dengan hasil penelitian Utari Swadesi (2019) yaitu pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait pengembangan Kota Layak Anak di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dengan pendapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tentang program KLA ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Edward III bahwa komunikasi yang baik merupakan faktor penting untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada para implementor sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.(Nugroho, 2014).

Pelayanan mobil pengaduan keliling ini bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan layanan namun masih ragu-ragu atau mengalami dapat mengakses dan teredukasi dengan adanya layanan keliling, dengan menyediakan layanan konsultasi dan konseling dengan ditangani langsung oleh petugas profesi yang ada di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Bentuk komunikasi lain yang dilakukan dalam kegiatan Program Kota Layak anak ini adalah dengan adanya agenda tahunan berupa suara anak. Kegiatan ini menjadi rutinitas pada perayaan hari anak nasional sebagai bentuk pengaplikasian Undang –Undang No 35 tahun 2017 atas perubahan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satunya ialah hak dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, pengharapan dan suara yang menjadi impian/mimpi anak terhadap daerah/rumah/tempat tinggal yang dicintainya.

Berdasarkan observasi dari peneliti masih terlihat anak- anak yang mengalami

tindakan kekerasan dalam keluarganya. Ditemukannya anak – anak yang masih dibawah umur di eksploitasi untuk mencari nafkah dengan menjual koran, meminta- minta di lampu merah, dan modus lainnya.

Tabel 2 :
Data Kasus Pelanggaran Hak Anak PerKecamatan di Pekanbaru yang
Ditangani Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah kasus
1	Tampan	18	26	44
2	Payung Sekaki	7	7	14
3	Bukit Raya	9	12	21
4	Tenayan Raya	15	7	22
5	Marpoyan Damai	7	14	21
6	Sail	3	1	4
7	Lima Puluh	6	3	9
8	Senapelan	7	4	11
9	Rumbai	13	5	18
10	Rumbai Pesisir	3	6	9
11	Pekanbaru Kota	6	3	9
12	Sukajadi	8	2	10
Jumlah		102	90	192

Sumber Data : Dinas PPPA Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan tingginya angka kasus pelanggaran hak anak disetiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan salah satu kecamatan yang banyak terjadi kasus pelanggaran hak anak yakni 44 kasus. Kecamatan Tenayan Raya 22 Kasus, Bukit Raya 21 kasus, Marpoyan Damai 21 kasus, Rumbai 18 kasus, Payung Sekaki 14 kasus, Senapelan 11 kasus, Dan Sukajadi 10 kasus. Untuk kecamatan terendah yaitu Kecamatan Lima Puluh 9 kasus, Rumbai Pesisir 9 kasus, Pekanbaru Kota 9 kasus dan Sail 4 kasus. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dikalangan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program ini dirasakan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk indikator komunikasi berada pada kategori belum optimal dilakukan.

B. Sumberdaya

Indikator ini berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif, menurut Edward III(dalam Nugroho, 512, 2019). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Fithriyyah (2017) Aspek sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan Kota Layak Anak di

Kota Pekanbaru, sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusianya, maupun sumberdaya finansialnya.

Dari Aspek sumber daya manusia, pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru ini secara kelembagaan berada dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (BPPMKB). Berdasarkan Keputusan Walikota No 144 tahun 2013 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru. Untuk penanganan anak korban kekerasan sesuai dengan kluster V pada Program KLA di bawah koordinasi BPPMKB telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yaitu pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

Pada indikator sumberdaya yang mana berkaitan dengan sumberdaya finansial yaitu minimnya penyediaan anggaran dalam implementasi program Kota Layak anak sehingga tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan. Sumberdaya untuk implementasi program Kota layak anak ini dirasakan masih kurang, dengan cakupan daerah yang banyak di Kota Pekanbaru.

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak yaitu bapak Indra, S.Sos., MM pada 24 September 2021 terkait jumlah sumber daya dalam implementasi program KLA ini, yaitu

“Jumlah pelaksana program ini memang sudah dibagi kedalam 5 kluster ada kepala bidang dan kepala seksinya namun, untuk jumlah pelaksana dilapangan karena banyaknya agenda program/kegiatan yang harus dilaksanakan per item bidang tersebut masih dirasakan kurang sehingga kita melibatkan UPT yang menangani bagian teknis. Begitu juga terkait anggaran yang dibutuhkan. Tentang kluster v perlindungan khusus ini juga ada menggunakan konselor untuk membimbing anak – anak yang terlibat kasus, itu letaknya di UPTD PPA”.

Selanjutnya peneliti bertanya terkait jumlah ketersediaan anggaran dalam implementasi program kota layak anak ini dengan bapak Indra, S.Sos., MM, yaitu :

“Adapun untuk tahun Anggaran 2020 ini, DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah sebesar Rp. 9.515.844.517,-- (Sembilan milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Dengan demikian, dengan begitu besarnya peranan yang harus dijalankan oleh Dinas PPPA Kota Pekanbaru yang hari ini dipimpin oleh Ibu Chairani, S.STP, M.Si, tentu saja persoalan penganggaran pada masa yang akan datang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai harapan masyarakat Kota Pekanbaru agar Dinas PPPA mampu memberikan pelayanan yang maksimal berbuah kekecewaan”.(24 September 2021).

Kemudian peneliti bertanya kepada Ibuk Relli Sugianti, SKM sebagai Kepala seksi Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan tentang

pemanfaatan sumber daya *financial*, yaitu :

“Untuk pemanfaatan sumber daya financial ini, pemanfaatannya ya disesuaikan dengan kebutuhan, dan untuk sasaran kegiatan dari program ini tidak semua ada anggarannya. Jumlah anggrannya jauh dari yang diharapkan, karena kalo semua mau kita laksanakan pasti akan membutuhkan anggaran yang banyak” (24 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa jumlah dari sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi program masih kurang, begitu juga dengan sumber daya penunjang lainnya yaitu anggaran. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam implementasi program KLA. Senada dengan hasil penelitian Fithriyyah, M. U. (2017:168), yang menyatakan bahwa : kemampuan dari lembaga layanan P2TP2A masih minim dan yang terutama adalah penganggaran yang masih terbatas sangat mempengaruhi dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Hasil penelitian lainnya terkait indikator sumberdaya yakni tentang ketersediaan fasilitas dalam implementasi program kota layak anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra, S.Sos., MM, yaitu :

“Fasilitas yang digunakan untuk kluster 5 ada rumah aman sama pelayanan mobil perlindungan (MOLIN). Untuk rumah aman biasanya untuk melindungi anak dari trauma yang dihadapi. Biasanya cara untuk menghilangkan trauma anak dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti edukasi, beri hiburan seperti permainan, menggambar, bernyanyi, dan lain- lain yang bisa membuat anak tidak merasa tertekan atau trauma lagi.(24 September 2021)

Dalam penyediaan fasilitas untuk implementasi program Kota Layak Anak ini pada kluster V sudah ada dilakukan, namun belum terpenuhinya semua indikator yang disampaikan pada pedoman Program Kota Layak Anak oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Program KLA ditinjau dari indikator sumber daya belum optimal dilakukan.

C. Disposisi

Indikator ini berkaitan dengan kesediaan para implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukup, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, menurut Edwad III (Nugroho, 2019). Pada program Kota layak anak ini khususnya program Perlindungan khusus pelaksana kebijakan sudah tertera jelas dalam Peraturan Daerah Nomo 07 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak bahwa Pelaksana program ini melibatkan Perwakilan anak, DPRD, pengadilan, dunia usaha, tokoh

agama, masyarakat, dan media massa. Dalam penelitian Artadiani, K., & Subowo, A. (2017) menyatakan bahwa di tingkat daerah kota/kabupaten, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus ketika seorang anak telah masuk ke dalam permasalahan hukum atau telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang dilakukan pemerintah terbatas pada rehabilitasi dan tidak jarang sering mengabaikan aspek – aspek pencegahan, aspek pencegahan ini bertujuan untuk mencegah seorang anak supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra, S.Sos., MM pada tanggal 24 September 2021 terkait komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan program kota layak anak, yaitu :

“Komitmennya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kalau berdasarkan intern bidang kita masih bisa dikoordinir sesuai kebutuhan. Kalau yang eksternal kita melibatkan upd terkait atau instansi terkait”.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan berkaitan dengan komitmen dalam implementasi Program sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pencapaian pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan kategori nindya pada tahun 2020. Penghargaan yang diperoleh tersebut baru pada sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Namun kenyataan dilapangan menurut observasi penulis masih ditemukannya anak berkeliaran di jalanan, dalam observasi peneliti terlihat anak kecil yang berada di lampu merah sambil menggendong bayi, anak – anak yang menjual koran dan tissue, dan lainnya.

Selanjutnya hasil penelitian Fithriyyah, M. U. (2017:168) untuk implementasi program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru belum tercapainya kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sendiri termasuk anak dalam upaya bersama-sama mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi kota layak anak sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPPA RI No. 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya kesediaan implementor dalam implementasi program, dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi.

D. Struktur Birokrasi

Pada indikator ini menjelaskan bahwa kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Pada implementasi program Kota layak anak sudah tertera dalam Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak

Anak adanya koordinasi antara perangkat daerah dan semua instansi mulai dari tingkat kecamatan sampai ke kelurahan. Pelaksanaan Program Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

Untuk membantu kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menjalankan tugas salah satunya memberikan perlindungan kepada anak, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat UPT PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Tugas UPT PPA yaitu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Selain itu fungsi dari UPT PPA yaitu sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman serta bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Hasil penelitian Sari, K. P., & Margowati, S. (2016) menunjukkan bahwa kegiatan kota layak anak ini lebih terfokus pada program *topdown*, sehingga permasalahan dilapangan menjadi kurang maksimal dalam penyelesaiannya karena lebih banyak bersifat administratif. Dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan pemerintah daerah dan keberadaan forum anak namun pelaksanaannya belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan Indikator Komunikasi berada pada kategori belum terimplentasi dikarenakan program belum populer dikalangan masyarakat, masih dirasakan kurang pada tahap sosialisasi, sehingga partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang. Dari segi Sumber daya ditemukan belum adanya anggaran berbasis kebutuhan anak dalam APBD. Dari segi disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal. Struktur Birokrasi masih kurang tercapainya kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sendiri termasuk anak, dalam upaya bersama-sama mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi Kota Layak Anak sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadiani, K., & Subowo, A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 128-144.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154-171.
- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147-157.
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Mahendra, G. K., & Sujanto, R. Y. (2019). Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Yogyakarta Pasca Perda Nomor 1 Tahun 2016. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2010. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38-52.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.